



BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 351 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA RENCANA AKSI PROGRAM PEMBERANTASAN
KORUPSI TERINTEGRASI TAHUN 2018

BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa penyelenggaraan Pemerintahan Daerah harus dilaksanakan sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik dan untuk mewujudkan pemerintahan daerah sesuai dengan asas keterbukaan dan transparansi;
 - b. bahwa dalam rangka memberikan pedoman bagi Organisasi Perangkat Daerah untuk mewujudkan Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi sebagai wujud penandatanganan Komitmen Bersama Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi oleh Pemerintah Kabupaten Bantul, perlu dibentuk Tim Pelaksana Rencana Aksi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pelaksana Rencana Aksi Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi Tahun 2018;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851)

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
7. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani Di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1813);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 21 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2017 Nomor 21);
9. Peraturan Bupati Bantul Nomor 107 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2017 Nomor 109) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 70 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 107 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 70);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA RENCANA AKSI PROGRAM PEMBERANTASAN KORUPSI TERINTEGRASI TAHUN 2018.
- KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Rencana Aksi Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi Tahun 2018 dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU yaitu:
- a. menyusun dan melaksanakan rencana aksi program pemberantasan korupsi terintegrasi sesuai target yang telah ditetapkan;
 - b. melaksanakan koordinasi dan diskusi dengan Organisasi Perangkat Daerah terkait; dan
 - c. menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Bupati atas perkembangan pelaksanaan Rencana Aksi Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Bantul.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2018.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Bantul
pada tanggal, 30 Juli 2018

BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
Cq. Kepala Biro Hukum Setda. DIY;
2. Ketua DPRD Kab. Bantul;
3. Kepala Inspektorat Daerah Kab. Bantul;
4. Kepala OPD se-Kabupaten Bantul;
5. Yang bersangkutan;

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 351 TAHUN 2018

TENTANG PEMBENTUKAN TIM
PELAKSANA RENCANA AKSI
PROGRAM PEMBERANTASAN
KORUPSI TERINTEGRASI
PEMERINTAH KABUPATEN
BANTUL TAHUN 2018

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1.	Pengarah	Bupati Bantul
2.	Wakil Pengarah	Wakil Bupati Bantul
3.	Ketua	Sekretaris Daerah Kab. Bantul
4.	Wakil Ketua I	Asisten Pemerintahan Setda. Kabupaten Bantul
5.	Wakil Ketua II	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kabupaten Bantul
6.	Wakil Ketua III	Asisten Sumber Daya dan Kesejahteraan Rakyat Setda. Kabupaten Bantul
7.	Sekretaris merangkap Koordinator Pelaksana Bidang Penguatan Pengawasan dan Gratifikasi	Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul
8.	Anggota merangkap Koordinator Pelaksana Bidang Penganggaran	Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul
9.	Anggota merangkap Koordinator Pelaksana Bidang Pengembangan Teknologi Aplikasi dan Infrastruktur	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul
10.	Anggota merangkap Koordinator Pelaksana Bidang Perencanaan	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul
11.	Anggota merangkap Koordinator Pelaksana Bidang Manajemen SDM dan Kepatuhan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara	Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bantul

1	2	3
12.	Anggota merangkap Koordinator Pelaksana Bidang Perizinan	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul
13.	Anggota merangkap Koordinator Pelaksana Bidang Pengadaan Barang dan Jasa	Kepala Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Setda. Kabupaten Bantul
14.	Anggota merangkap Koordinator Pelaksana Bidang Dana Desa	Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Desa Setda. Kabupaten Bantul
15.	Anggota	1. Kepala Bagian Hukum Setda. Kabupaten Bantul 2. Kepala Bagian Organisasi Setda. Kabupaten Bantul

BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO